

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem peradilan agama merupakan sebuah lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang harus menegaskan posisinya sebagai badan peradilan yang sebenarnya (*court of law*), dihormati, dihargai, serta memiliki wewenang dan kewenangan yang tinggi. Keberadaan sistem peradilan agama telah diakui sejak jauh sebelum Republik Indonesia merdeka, meskipun mengalami periode pasang surut dalam hal penamaan, status, kedudukan, dan wewenangnya.

Peradilan Agama adalah salah satu institusi dalam kekuasaan kehakiman yang harus menjaga dirinya sebagai badan peradilan yang diberi penghormatan dan memiliki otoritas yang tinggi. Keberadaan Peradilan Agama telah dikenal sejak lama sebelum Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, meskipun mengalami berbagai perubahan dalam hal penamaan, status, kedudukan, dan kewenangnya¹.

Sebagai penyelesaian sengketa, hakim menerima bantuan dari pejabat pengadilan yang bertugas menangani kasus, termasuk Panitera Pengganti yang mendampingi hakim di pengadilan dan Jurusita/Advokat Pengganti yang memainkan peran penting dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Jurusita dan Jurusita Pengganti adalah anggota dari

¹ Mahkamah Agung RI, *Sketsa Peradilan Agama* (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2012), h. 12.

staff fungsional di berbagai jenis peradilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka memiliki tugas yang sangat vital dalam proses peradilan.

Istilah "Jurusita" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "deuurwaader." Jurusita/Jurusita Pengganti adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan di pengadilan tempat mereka bekerja. Mereka termasuk dalam staff fungsional dan bertugas sesuai dengan fungsi yang diberikan, selain tugas yang dilakukan oleh Panitera/Panitera Pengganti dan hakim².

Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Agama. Di sisi lain, juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama. Tugas mereka meliputi pengumuman, teguran, somasi, dan pemberitahuan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah, juru sita/sita pengganti bertanggung jawab atas pelaksanaan penyitaan dan peninjauan yang cermat terhadap batas objek sengketa yang disita bersama dengan dokumen-dokumen hukum yang terkait.

Selain itu, Jurusita dan Jurusita Pengganti Peradilan Agama memiliki peran penting dalam proses hukum di Peradilan Agama sesuai

² Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Kencana : Jakarta 1997, Hlm. 45

dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 103. Tugas Juru Sita melibatkan:

1. Menjalankan instruksi yang diberikan oleh Ketua Sidang.
2. Menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan mengenai keputusan atau penetapan Pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Melakukan penyitaan sesuai perintah dari Ketua Pengadilan.
4. Membuat berita acara penyitaan, dengan salinan resmi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Mereka juga bertanggung jawab atas pembuatan berita acara penyitaan dan pemberian salinan resmi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk Badan Pertanahan Nasional setempat dalam situasi penyitaan tanah (sesuai dengan PP 10/1961 dan Pasal 198-1999 HIR). Selain itu, mereka menangani penerimaan pembayaran uang titipan dari pihak ketiga dan mencatat risalah acara terkait. Semua tugas ini dilakukan di wilayah Peradilan Agama yang relevan³.

Jurusita memiliki tugas dan peran yang tidak kalah pentingnya dengan pejabat lainnya, hal ini dikarenakan kehadirannya diperlukan sebelum dimulainya sidang hingga pelaksanaan putusan. Tidak mungkin suatu perkara yang diproses di pengadilan dapat berjalan lancar dan sah secara hukum tanpa adanya peran dan pendampingan tugas di bidang keperawatan. Dalam menangani perkara yang masuk, seorang hakim

³ Olden Bidara, et. all, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), h. 21-22.

tidak mungkin dapat menyelesaikan perkaranya tanpa dukungan jurusita, begitu pula sebaliknya, jurusita tidak dapat bekerja tanpa ada perintah dari hakim. Dalam menjalankan tugas juru sita sering dijumpai masalah termasuk yang dialami jurusita di Kantor Pengadilan Agama Kapuas. Persoalannya, terutama dalam pemanggilan para pihak ke pengadilan, seringkali pihak yang dipanggil tidak dapat hadir di pengadilan. Demikian pula dalam penyitaan barang jaminan atas perintah Ketua Majelis, dan penyitaan eksekusi atas perintah ketua Pengadilan, penyitaan sering kali mendapat perlawanan dari pihak tertentu, sehingga tugas peradilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam pasal. 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga hal ini menarik untuk dikaji guna mengetahui berbagai faktor kendala yang dihadapi.

Dengan penelitian ini juga peneliti akan meneliti bagaimana proses kerjanya jurusita, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi serta upaya mencari solusi permasalahan keterpurukan di Kantor Pengadilan Agama Kapuas, oleh karenanya penelitian ini diberi judul “PELAKSANAAN FUNGSI KEJURUSITAAN PADA PENGADILAN AGAMA KAPUAS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pokok yang telah ditetapkan, maka sebagai rincian masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tugas kejurusitaan di kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas?
- b. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberi gambaran bagaimana tugas
- b. kejurusitaan di kantor Pengadilan Agama Kuala Kapuas
- c. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik untuk sekarang maupun di masa mendatang, hasil penelitian berupa normatif agar dapat menunjang serta digunakan untuk:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan jurusita yang harus dicarikan solusinya untuk dikembangkan nantinya, yang dapat bermanfaat sebagai wadah bertukar informasi dan gagasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Jurusita, untuk dijadikan bahan kajian agar dapat ditelaah dan didiskusikan lebih lanjut demi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu syar'i pada khususnya.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi semua pihak khususnya Jurusita agar selalu menggunakan strategi-strategi yang efektif dalam kegiatan juru sita untuk selalu meningkatkan kinerja yang tinggi dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui kegiatan kejurusitaan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari gambaran dan pemahaman yang berbeda dalam persepsi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka sangat diperlukannya batasan – batasan dalam istilah yang digunakan :

1. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Jurusita adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang tugasnya memanggil dan memberitahukan kepada para pihak yang berperkara di pengadilan, apabila pemanggilan atau pemberitahuan untuk sidang, eksekusi atau penyitaan tidak dilakukan oleh jurusita, maka perkaranya adalah dinyatakan batal demi hukum. karena hanya jurusita yang berhak menurut undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu menangani perkara di Pengadilan Agama.

3. Fungsi merujuk pada tugas, tanggung jawab, atau peran utama yang diemban oleh jurusita dalam pelaksanaan tugasnya. Jurusita adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan proses hukum, seperti peradilan, dan melakukan tugas-tugas administratif terkait..

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan dan isi dengan judul tesis yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan menyampaikan pendapat dari tiga tesis, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, Muhammad Ais Setiawan (2014) dengan judul “Peran Jurusita Dalam Upaya Menghadirkan Tergugat Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana peran jurusita dalam proses Pengadilan Agama Kota Malang terhadap semua perkara yang berkaitan dengan pemanggilan Terdakwa. Dalam praktiknya, sebagian besar Tergugat menganggap panggilan yang dikirimkan untuk menghadiri persidangan itu sepele⁴.

Kedua, Ahmad Fikri (2018) dengan judul “Kendala Penyampaian

⁴ Muhammad Ais Setiawan, *Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014*

Relas (Exploit Relas) Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang (Analisis Tugas Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Palembang).”Hasil penelitian ini sangat menjelaskan detail peran Jurusita/Jurusita Pengganti dalam proses persidangan, permasalahan relas panggilan serta ancaman pihak dari pihak karena tidak senang dengan Jurusita di Pengadilan Agama Palembang⁵.

Ketiga, Muhammad Syukri (2007), Panitra dan Jurusita dalam Melaksanakan Tugas Peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, merumuskan kesimpulan bahwa antara panitra dan juru di Pengadilan Agama Sungguminasa saling bersinergi dalam melaksanakan tugas sehingga proses pengadilan berjalan secara efektif⁶.

Terdapat beberapa perbedaan kunci antara skripsi saya dengan tiga skripsi yang telah saya sebutkan. Pertama, dalam skripsi saya yang mengeksplorasi pelaksanaan fungsi kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, perhatian difokuskan pada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas kejurusitaan, dengan penekanan pada kondisi geografis sebagai penghambat utama.

Di sisi lain, skripsi Muhammad Ais Setiawan lebih menyoroti peran jurusita dalam menghadirkan tergugat perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, dan lebih terfokus pada

⁵ Ahmad Fikri, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018

⁶ Muhammad Syukri, Panitra dan Jurusita dalam Melaksanakan Tugas Peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2007), h. 76

bagaimana tergugat menganggap remeh panggilan untuk menghadiri persidangan. Skripsi Ahmad Fikri berbicara tentang kendala dalam penyampaian relas oleh jurusita di Pengadilan Agama Palembang dan bagaimana jurusita dihadapkan pada ancaman dari pihak-pihak yang tidak senang dengan mereka. Sementara itu, Muhammad Syukri dalam skripsinya menyimpulkan bahwa panitra dan juru di Pengadilan Agama Sungguminasa bekerja secara sinergis dalam melaksanakan tugas mereka sehingga proses pengadilan berjalan dengan efektif.

Dengan fokus pada pelaksanaan fungsi kejurusitaan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan penekanan pada faktor pendukung dan penghambat dengan latar belakang kondisi geografis yang mempengaruhi, skripsi saya menawarkan wawasan unik yang berbeda dari penelitian yang telah ada.

Tidak mudah menemukan teori yang berisi landasan teori yang secara khusus membahas jurusita. Hal ini disebabkan karena masalah jurusita tidak banyak mendapat perhatian dari sarjana hukum dibandingkan dengan bidang pekerjaan hukum lainnya di pengadilan, selain itu bidang jurusita ini tidak diajarkan secara mendalam dalam pendidikan ilmu hukum. Padahal, bidang tugas juru sita sangat penting dan sangat menentukan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Tidak mungkin suatu perkara dapat diselesaikan dengan baik dan benar menurut hukum, tanpa adanya peran dan bantuan tugas di bidang jurusita. Seorang hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan

suatu perkara tanpa dukungan seorang jurusita di lain pihak, juga tidak mungkin seorang jurusita dapat bekerja tanpa ada perintah dari seorang hakim. Keduanya dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling membutuhkan.

Namun demikian, terdapat beberapa karya berupa skripsi dan buku lain yang berkaitan dengan penelitian penulis, namun memiliki perbedaan yang mendasar, sehingga yang dikaji oleh penulis merupakan sesuatu yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana setiap bab akan membahas masalah yang terpisah, namun pembahasan secara keseluruhan saling terkait, dan setiap bab akan terdiri dari sub-pembahasan. Secara garis besar, dirinci sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang merupakan pengantar umum dari penulisan ini, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, makna penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas tentang gambaran umum yaitu: Pengertian dan Urgensi Jurusita, Tugas dan Fungsi Jurusita, Kedudukan Jurusita Dalam Penanganan Perkara Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bab III Metode Penelitian, Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang digunakan.

Bab V Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.